



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/43/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS TATA USAHA, PETUGAS PARKIR
DAN TENAGA FULL TIMER PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tugas-tugas kedinasan khususnya penyelesaian terhadap bidang tata usaha/ surat-surat dinas pada bagian Umum, pelayanan dirumah dinas dan penataan kendaraan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud maka dipandang perlu menunjuk petugas tata usaha, petugas parkir, dan tenaga full timer dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk petugas tata usaha, petugas parkir dan tenaga full timer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Tata Usaha, Petugas Parkir dan Tenaga Full Timer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim yang dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Joko Nursiyanto
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/43/KEP/ 413.013/2020

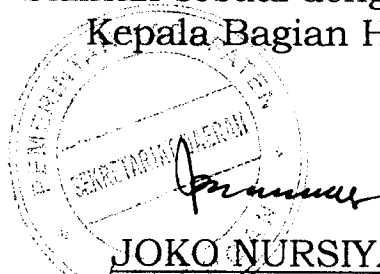
TANGGAL: 2 Januari 2020

NAMA-NAMA PETUGAS TATA USAHA, PETUGAS PARKIR,
DAN TENAGA FULL TIMER PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NUR AINI, S.Sos	19730106 199502 2 001	PETUGAS TATA USAHA
2.	ZAKARIA ANAM HADI, SE	19741211 200701 1 001	PETUGAS TATA USAHA
3.	MUNTIK SALAMAH, S.E.	19810315 200801 2 020	PETUGAS TATA USAHA
4.	SUJianto	19750725 200801 1 018	PETUGAS TATA USAHA
5.	AYU TRI IRMAWATI, SE	19810315 200801 2 020	PETUGAS TATA USAHA
6.	ACHMAD YANI	19750725 200801 1 018	PETUGAS PARKIR
7.	ISMAIL	-	PETUGAS PARKIR
8.	KUNTI'AH	-	FULL TIMER RUMAH DINAS BUPATI
9.	HENDY SURYA PRADANA	-	FULL TIMER RUMAH DINAS WABUP
10.	HERY SUPRIYANTO	-	FULL TIMER RUMAH DINAS SEKDA

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001